



PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG

NOMOR 424 /KEP/HK/2015

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA  
DI KABUPATEN KUPANG  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI KUPANG ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perluasan akses dan mutu pendidikan sekolah swasta dalam rangka peruntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan penetapan status sekolah swasta di Kabupaten Kupang;
- b. bahwa Sekolah swasta Elpida Oehau dan Elpida Kiuteta telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2015/2016 di Kabupaten Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016.
- SATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Swasta di Kabupaten Kupang dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- DUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Pendirian Sekolah swasta sebagai tindak lanjut dari Keputusan ini

LAMPIRAN : KEBUTUSAN BUPATI KUPANG

NOMOR : 424 /KEP/HK/2015

TANGGAL : 3 Nopember 2015

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ELPIDA OEHAU DAN SEKOLAH DASAR ELPIDA KIUTETA  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA SEKOLAH	KET
	KUPANG TENGAH	NOELBAKI	SEKOLAH DASAR ELPIDA OEHAU KUPANG TENGAH	
	KUPANG TENGAH	NOELBAKI	SEKOLAH DASAR ELPIDA KIUTETA KUPANG TENGAH	



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 3 Nopember 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta ;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
8. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi
9. Camat Kupang Tengah di Tarus
- 10 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kupang Tengah /

